

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Praktek hibah sebagai pengganti kewarisan di desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan dalam pembagian harta warisan masyarakat desa Petaonan menggunakan sistem hibah, karena harta warisan dibagiakan pada saat orang tua masih hidup. Di samping itu, dalam pembagian warisan anak perempuan mendapat bagian yang lebih besar dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan anak laki-laki.
2. Dasar praktek hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan di desa Petaonan adalah harta warisan diberikan oleh orang tua pada saat masih hidup, untuk menghindari perpecahan dan sengketa di antara anak-anaknya sepeninggal orang tuanya. Selain itu, ketika lanjut usia, orang tua lebih memilih tinggal bersama anak perempuan. Masyarakat Desa Petaonan memandang bahwa anak perempuan-lah yang selalu ada (lebih banyak meluangkan waktu) di rumah dan lebih setia serta memiliki rasa kasih sayang lebih besar kepada orang tuanya. Karena alasan inilah, kemudian memberikan warisan lebih banyak kepada anak perempuan.

3. Ketentuan hukum Islam tentang syarat warisan diberikan setelah orangtua sudah meninggal. Namun di Desa Petaonan warisan diberikan waktu orangtua masih hidup. Untuk itu, pemberian tersebut dinamakan hibah. Akan tetapi hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan KHI pasal 221. Dan juga dalam Islam secara jelas menentukan bagian masing-masing ahli waris secara pasti. Ketentuan mengenai waris ini dijelaskan secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun Hadis.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah warga Desa Petaonan tetap mengikuti ketentuan kewarisan Hukum Islam.
2. Hendaknya para tokoh Agama dan tokoh masyarakat dapat menjelaskan status sebenarnya tentang pembagian harta waris.